



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rivanka Aulia Mercylinda Binti Sudarmono
  2. Tempat lahir : Kudus
  3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Mei 2004
  4. Jenis kelamin : Perempuan
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jati Kulon RT 03 RW 06, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Terdakwa Rivanka Aulia Mercylinda Binti Sudarmono ditahan dalam tahanan

kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023

Terdakwa Rivanka Aulia Mercylinda Binti Sudarmono ditahan dalam tahanan

kota oleh:

2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023

Terdakwa Rivanka Aulia Mercylinda Binti Sudarmono ditahan dalam tahanan

kota oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa Rivanka Aulia Mercylinda Binti Sudarmono ditahan dalam tahanan

kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Advokat Wahyudi Tresno

Widodo, SH, dari Pos Bantuan Hukum Kudus berdasarkan penunjukan

penasihat hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN

Kds tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 11

April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA Binti SUDARMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA Binti SUDARMONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - I. Produk Jadi
    1. Bright and Glow Serum : 1 pcs
    2. AHA Whitening Lotion : 1 pcs
    3. Lotion tanpa label : 1 pcs
    4. Brightening Body Scrub Cream : 1 pcs
    5. Strawberry Whitening Extra Collagen : 1 pcs
    6. Masker tanpa Label : 1 pcs
  - II. Bahan Baku
    1. Cairan tidak berwarna bahan baku Serum @ 1 ltr: 1 Jerigen
    2. Bahan baku lotion @ 5 ltr: 1 Jerigen
    3. Bahan baku lotion @ 20 ltr: 1 Jerigen
  - III. Paket siap kirim
    1. Paket siap kirim: 1 dus
  - IV. Kemasan
    1. Botol Kosong : 1 dus
    2. Label : 1 dus
  - V. Dokumen
    1. Catatan penjualan : 1 bendel

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim yang terhormat, asas legalitas memang melekat pada hukum pidana yang mana tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Meskipun semua unsur pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kami sepakat telah terpenuhi, tetapi dalam penerapan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum positif di Indonesia, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seorang Terdakwa. Produk kosmetika milik Terdakwa yang bermerek MYO beauty memang tidak memiliki izin edar dari BBPOM, namun konsumen yang menggunakan produk tersebut tidak menimbulkan efek yang mengganggu kesehatan tubuhnya, kita nilai demikian karena konsumen tidak ada complain terkait penggunaan produk tersebut.

Menurut kami, kehidupan sosial termasuk keadaan ekonomi Terdakwa bisa dipertimbangkan dalam pembuatan putusan yang penuh dengan keadilan, bukankah Sila ke 5 Pancasila berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, nilai yang terkandung di dalam sila ke-5 Pancasila tersebut juga meliputi keadilan hukum bagi warga negara Indonesia. Apalagi Terdakwa berniat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi dalam keluarganya dan Terdakwa berusaha untuk melanjutkan perkuliahannya. Seperti yang kita tahu biaya perkuliahan sekarang ini mahal, perbuatan Terdakwa sebagai generasi penerus bangsa yang tidak patah semangat dalam menanggapi cita-cita ini harus dipertimbangkan. Terdakwa saat ini masih muda, belum pernah dihukum, berlaku sopan dalam persidangan serta menyesal dan mengakui perbuatannya.

Berdasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, dengan ini mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Rivanka Aulia Mercylinda Binti Sudarmono agar memberikan putusan: seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal sekali karena ketidaktahuan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama atau berbeda, cukup jadi pelajaran di hidup Terdakwa pertama dan terakhir karena masa depan yang Terdakwa akan lalui masih Panjang dan akan Terdakwa bawa sebagai pengalaman hidup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Replik Jaksa Penuntut Umum;
- Menolak Pleidoi/nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Menyatakan Terdakwa Rivanka Aulia Mercylinda Binti Sudarmono bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa Rivanka Aulia Mercylinda Binti Sudarmono sesuai dengan surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada sidang hari Kamis tanggal 15 Juni 2023; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan Pertama

- Bahwa ia terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu yang setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2022, bertempat di sebuah rumah beralamat di RT 03 / RW 06, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa petugas Pengawas Farmasi dan Makanan BBPOM di Semarang, bersama dengan Penyidik PNS BBPOM dan Petugas dari Polda Jawa Tengah, berdasarkan surat Tugas dari Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor : No : PD.03.02.13A.13A3.01.22.080 tanggal 20 Juni 2022, melakukan kegiatan pengawasan rutin terhadap produksi dan atau distribusi sediaan farmasi berupa kosmetika tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki Perizinan Berusaha pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022. Sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya para petugas melakukan pemeriksaan suatu tempat produksi bernama *Mayraorganik atau MYO BEAUTY* yang diduga tempat produksi dan atau distribusi kosmetika yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki Perizinan Berusaha alamat RT 03 / RW 06, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus, provinsi Jawa Tengah. Adapun pemilik Mayraorganik atau MYO BEAUTY yaitu terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO. Pada saat pemeriksaan, ditemukan produk kosmetika tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki Perizinan Berusaha. Bahwa pada saat pemeriksaan, petugas menemukan sediaan farmasi berupa kosmetika tidak

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan/ atau tidak memiliki Perizinan Berusaha, bahan baku, kemasan, serta dokumen, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	
I. <b>Produk Jadi</b>			
1	Bright and Glow Serum	954	pcs
2	AHA Whitening Lotion	679	pcs
3	Lotion tanpa label	1160	pcs
4	Brightening Body Scrub Cream	54	pcs
	Strawberry Whitening Extra		
5	Collagen	10	pcs
6	Masker tanpa Label	148	pcs
II <b>Bahan Baku</b>			
	Cairan tidak berwarna bahan baku		jerige
1	Serum @ 1 ltr	25	n
			jerige
2	Bahan Baku Lotion @ 5 ltr	19	n
			jerige
3	Bahan Baku Lotion @ 20 Ltr	4	n
III <b>Paket Siap Kirim</b>			
1	Paket Siap Kirim	12	Dus
IV <b>Kemasan</b>			
1	Botol Kosong	26	Dus
2	Label	1	Dus
V <b>Dokumen</b>			
			Bende
1	Catatan Penjualan	1	I

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Juni 2022, petugas melakukan pengujian sampel produk yang disampling dari rumah atau gudang atau tempat produksi Mayraorganik atau MYO BEAUTY milik terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO alamat RT 03 / RW 06, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus. Ternyata setelah dilakukan uji laboratorium, hasilnya Tidak Memenuhi Syarat mutu keamanan mikrobiologi. Kemudian dilakukan rapat gelar kasus, dan dilaporkan ke penyidik pada tanggal 20 Juni 2022, sehingga terbitlah Surat Perintah Penyidikan. Bahwa cara menentukan bahwa Kosmetika tersebut Tanpa Ijin Edar (TIE) yaitu dengan melihat label / kemasan obat tradisional, apakah ada nomor registrasi pendaftaran berupa Nomor Ijin Edar kemudian melihat atau menyesuaikannya di website Badan POM, yaitu [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) atau ke Google Playstore dan download CEK BPOM atau BPOM Mobile. Jika tidak tercantum, maka produk tersebut tidak terdapat atau belum memiliki ijin edar.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa produk kosmetika yang disita dari rumah atau gudang atau tempat produksi Mayraorganik atau MYO BEAUTY milik terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO, setelah dilakukan pengamatan fisik /label, bahwa kosmetika tersebut tanpa izin edar.

- Bahwa bahaya dari kosmetik yang tidak memenuhi syarat mutu mikrobiologis adalah karena kualitas mikrobiologis sangat penting, di mana keberadaan mikroba dalam sediaan kosmetik tidak saja dapat merusak sediaan namun yang paling penting adalah beberapa di antara mikroba bersifat patogen sehingga dapat menimbulkan infeksi. Untuk produk milik terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO hasil uji lab menunjukkan bahwa kosmetika yang dijual tidak memenuhi syarat mutu produk dalam hal syarat mikrobiologis dan juga merupakan produk kosmetik tanpa izin edar.

- Bahwa hasil pengujian dari Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Semarang menyatakan:

- Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.041 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk Bright and Glow Serum hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $1,1 \times 10^7$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi.
- Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.042 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk AHA Whitening Lotion hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $2,2 \times 10^6$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi.
- Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.043 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk Brightening Body Scrub Cream hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $1,3 \times 10^7$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi
- Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.044 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk Strawberry Whitening Extra Collagen hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $2,9 \times 10^5$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi

ANGKA LEMPENG TOTAL Maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g , bila lebih tinggi dari standar tersebut, maka produk tersebut Tidak Memenuhi Syarat. Dari 4 (empat) produk yang diuji di laboratorium, semuanya Tidak Memenuhi Syarat Mutu Angka Lempeng Total, artinya lebih dari  $1,0 \times 10^3$  kol/g. Pengujian Angka Lempeng Total ini digunakan untuk melihat jumlah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total mikroba dalam suatu produk / sampel. Adanya mikroorganisme tertentu dalam sediaan kosmetika tidak dikehendaki, karena dapat menyebabkan infeksi kepada konsumen, hal ini disebabkan karena pada umumnya semua sediaan kosmetika langsung kontak kulit konsumen.

Selain itu, adanya mikroorganisme dalam sediaan kosmetika kemungkinan dapat menyebabkan perubahan-perubahan atau kemunduran bahan aktif dari sediaan kosmetika tersebut seperti pada sediaan farmasi lainnya

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Paragraf 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu yang setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2022, bertempat di sebuah rumah beralamat di RT 03 / RW 06, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas Pengawas Farmasi dan Makanan BBPOM di Semarang, bersama dengan Penyidik PNS BBPOM dan Petugas dari Polda Jawa Tengah, berdasarkan surat Tugas dari Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor : No : PD.03.02.13A.13A3.01.22.080 tanggal 20 Juni 2022, melakukan kegiatan pengawasan rutin terhadap produksi dan atau distribusi sediaan farmasi berupa kosmetika tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki Perizinan Berusaha pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022. Sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya para petugas melakukan pemeriksaan suatu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat produksi bernama Mayraorganik atau MYO BEAUTY yang diduga tempat produksi dan atau distribusi kosmetika yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki Perizinan Berusaha alamat RT 03 / RW 06, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus, provinsi Jawa Tengah. Adapun pemilik Mayraorganik atau MYO BEAUTY yaitu terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO. Pada saat pemeriksaan, ditemukan produk kosmetika tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki Perizinan Berusaha. Bahwa pada saat pemeriksaan, petugas menemukan sediaan farmasi berupa kosmetika tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan/ atau tidak memiliki Perizinan Berusaha, bahan baku, kemasan, serta dokumen, sebagai berikut : -----

No	Nama Barang	Jumlah	
I. <b>Produk Jadi</b>			
1	Bright and Glow Serum	95	Pcs
		4	
2	AHA Whitening Lotion	67	Pcs
		9	
3	Lotion tanpa label	11	Pcs
		6	
4	Brightening Body Scrub Cream Strawberry Whitening Extra	0	Pcs
		54	
5	Collagen	10	Pcs
		14	
6	Masker tanpa Label	8	Pcs
II <b>Bahan Baku</b>			
1	Cairan tidak berwarna bahan baku Serum @ 1 ltr		Jerigen
		25	
2	Bahan Baku Lotion @ 5 ltr	19	Jerigen
3	Bahan Baku Lotion @ 20 Ltr	4	Jerigen
III <b>Paket Siap Kirim</b>			
1	Paket Siap Kirim	12	Dus
IV <b>Kemasan</b>			
1	Botol Kosong	26	Dus
2	Label	1	Dus
V <b>Dokumen</b>			
1	Catatan Penjualan		Bendael
		1	

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds





- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Juni 2022, petugas melakukan pengujian sampel produk yang disampling dari rumah atau gudang atau tempat produksi Mayraorganik atau MYO BEAUTY milik terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO alamat RT 03 / RW 06, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus. Ternyata setelah dilakukan uji laboratorium, hasilnya Tidak Memenuhi Syarat mutu keamanan mikrobiologi. Kemudian dilakukan rapat gelar kasus, dan dilaporkan ke penyidik pada tanggal 20 Juni 2022, sehingga terbitlah Surat Perintah Penyidikan. Bahwa cara menentukan bahwa Kosmetika tersebut Tanpa Ijin Edar (TIE) yaitu dengan melihat label / kemasan obat tradisional, apakah ada nomor registrasi pendaftaran berupa Nomor Ijin Edar kemudian melihat atau menyesuakannya di website Badan POM, yaitu *www.pom.go.id* atau ke Google Playstore dan download CEK BPOM atau BPOM Mobile. Jika tidak tercantum, maka produk tersebut tidak terdapat atau belum memiliki ijin edar. Bahwa produk kosmetika yang disita dari rumah atau gudang atau tempat produksi Mayraorganik atau MYO BEAUTY milik terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO, setelah dilakukan pengamatan fisik /label, bahwa kosmetika tersebut tanpa ijin edar.
- Bahwa bahaya dari kosmetik yang tidak memenuhi syarat mutu mikrobiologis adalah karena kualitas mikrobiologis sangat penting, di mana keberadaan mikroba dalam sediaan kosmetik tidak saja dapat merusak sediaan namun yang paling penting adalah beberapa di antara mikroba bersifat patogen sehingga dapat menimbulkan infeksi. Untuk produk milik terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO hasil uji lab menunjukkan bahwa kosmetika yang dijual tidak memenuhi syarat mutu produk dalam hal syarat mikrobiologis dan juga merupakan produk kosmetik tanpa ijin edar.
- Bahwa hasil pengujian dari Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Semarang menyatakan:
  - Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.041 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk Bright and Glow Serum hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $1,1 \times 10^7$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi.
  - Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.042 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk AHA Whitening Lotion hasil uji Angka Lempeng Total



sebesar  $2,2 \times 10^6$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi.

- Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.043 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk Brightening Body Scrub Cream hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $1,3 \times 10^7$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi.
- Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.044 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk Strawberry Whitening Extra Collagen hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $2,9 \times 10^5$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi. ANGKA LEMPENG TOTAL Maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, bila lebih tinggi dari standar tersebut, maka produk tersebut Tidak Memenuhi Syarat. Dari 4 (empat) produk yang diuji di laboratorium, semuanya Tidak Memenuhi Syarat Mutu Angka Lempeng Total, artinya lebih dari  $1,0 \times 10^3$  kol/g. Pengujian Angka Lempeng Total ini digunakan untuk melihat jumlah total mikroba dalam suatu produk / sampel. Adanya mikroorganisme tertentu dalam sediaan kosmetika tidak dikehendaki, karena dapat menyebabkan infeksi kepada konsumen, hal ini disebabkan karena pada umumnya semua sediaan kosmetika langsung kontak kulit konsumen.

Selain itu, adanya mikroorganisme dalam sediaan kosmetika kemungkinan dapat menyebabkan perubahan-perubahan atau kemunduran bahan aktif dari sediaan kosmetika tersebut seperti pada sediaan farmasi lainnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RETNO WARSININGSIH, SKM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi melakukan pengawasan dan penertiban pertama pada 2 Juni 2022 di dalam rumah Terdakwa Turut Desa Jati Kulon RT.03/RW.06 Kec. Jati, Kabupaten Kudus;
  - Bahwa, saat pengawasan pertama Terdakwa bersama tim dari Balai Besar POM;
  - Bahwa, saksi melakukan pengawasan dan penertiban kedua pada 21 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa turut Desa Jati Kulon, RT.03/06, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat pengawasan kedua, saksi bersama tim Balai Besar POM dari Polda dan RT setempat;
- Bahwa, pada 2 Juni 2022, di dalam rumah Terdakwa Desa Jati Kulon RT.03/06 Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Terdakwa dikasih surat untuk mengawasi dan mengecek produk Myo Beauty yang melakukan produksi dan izin usaha, saat itu barang-barang kita cek dan kumpulkan dan kita pihak tim BBPOM menyampaikan akan kembali lagi untuk proses selanjutnya pada 21 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Turut Desa Jati Kulon RT.03/06 Kec. Jati, Kabupaten Kudus bersama RT setempat, pihak Polda Jateng dan tim BBPOM melakukan pendataan kosmetik dan mengamankan kosmetik yang tanpa izin dan melakukan penyegelan tempat dan kosmetik yang dipakai, setelah itu dari pihak penyidik melakukan BAP dan menetapkan Terdakwa;
- Bahwa, orang yang datang dari BBPOM sekitar 4-5 orang;
- Bahwa, ketua tim pemeriksaan dan pengawasan kosmetik adalah ibu Th. Ari;
- Bahwa, tim datang karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa, bukti yang telah ditemukan oleh BBPOM adalah:

No	Nama Barang	Jumlah	
I. Produk Jadi			
1	Bright and Glow Serum	954	pcs
2	AHA Whitening Lotion	679	pcs
3	Lotion tanpa label	1160	pcs
4	Brightening Body Scrub Cream	54	pcs
5	Strawberry Whitening Extra Collagen	10	pcs
6	Masker tanpa Label	148	pcs
II Bahan Baku			
1	Cairan tidak berwarna bahan baku Serum @ 1 ltr	25	jerigen
2	Bahan Baku Lotion @ 5 ltr	19	jerigen
3	Bahan Baku Lotion @ 20 Ltr	4	jerigen
III Paket Siap Kirim			
1	Paket Siap Kirim	12	Dus
IV Kemasan			
1	Botol Kosong	26	Dus
2	Label	1	Dus
V Dokumen			
1	Catatan Penjualan	1	Bendel

- Bahwa, saksi bertugas sebagai pengawas;
- Bahwa, saksi dari pimpinan perintahnya langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa, tempat penjualan dan produksi berupa rumah tempat tinggal;
- Bahwa, di rumahnya tidak terdapat plang toko kosmetik;
- Bahwa, dalam kosmetiknya tidak ada ijin produksi, pengedaran, dan usahanya;
- Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa sudah berapa lama usahanya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keuntungan yang sudah didapatkan kurang lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa, pengaduan dari konsumen atau masyarakat yang rusak wajahnya saat ini belum ada, karena biasanya efek pemakaiannya jangka panjang;
  - Bahwa, pertama kali ke rumah Terdakwa, saksi ditemui oleh karyawannya yang sedang bertugas mempacking dan pelabelan;
  - Bahwa, usahanya ada di garasi rumah;
  - Bahwa, ada barang yang disita berupa masker;
  - Bahwa, selain menemukan bukti kosmetik, saksi juga menemukan corong dan dirigen;
  - Bahwa, Terdakwa melakukan repacking;
  - Bahwa, di tempat kejadian ditemukan botol kosong, ada yang tanpa label, ada yang sudah berlabel;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. NAUFAL HARYOSETO Z, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi melakukan pengawasan dan penertiban pertama pada 2 Juni 2022 di dalam rumah Terdakwa Turut Desa Jati Kulon RT.03/RW.06 Kec. Jati, Kabupaten Kudus;
  - Bahwa, saat pengawasan pertama Terdakwa bersama tim dari Balai Besar POM;
  - Bahwa, saksi melakukan pengawasan dan penertiban kedua pada 21 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa turut Desa Jati Kulon, RT.03/06, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
  - Bahwa, saat pengawasan kedua, saksi bersama tim Balai Besar POM dari Polda dan RT setempat;
  - Bahwa, pada 2 Juni 2022, di dalam rumah Terdakwa Desa Jati Kulon RT.03/06 Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Terdakwa dikasih surat untuk mengawasi dan mengecek produk Myo Beauty yang melakukan produksi dan izin usaha, saat itu barang-barang kita cek dan kumpulkan dan kita pihak tim BBPOM menyampaikan akan kembali lagi untuk proses selanjutnya pada 21 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Turut Desa Jati Kulon RT.03/06 Kec. Jati, Kabupaten Kudus bersama RT setempat, pihak Polda Jateng dan tim BBPOM melakukan pendataan kosmetik dan mengamankan kosmetik yang tanpa izin dan melakukan penyegelan tempat dan kosmetik yang dipakai, setelah itu dari pihak penyidik melakukan BAP dan menetapkan Terdakwa;
  - Bahwa, orang yang datang dari BBPOM sekitar 4-5 orang;
  - Bahwa, ketua tim pemeriksaan dan pengawasan kosmetik adalah ibu Th. Ari;
  - Bahwa, tim datang karena ada laporan dari masyarakat;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, bukti yang telah ditemukan oleh BBPOM adalah:

No	Nama Barang	Jumlah	
I. Produk Jadi			
1	Bright and Glow Serum	954	pcs
2	AHA Whitening Lotion	679	pcs
3	Lotion tanpa label	1160	pcs
4	Brightening Body Scrub Cream	54	pcs
5	Strawberry Whitening Extra Collagen	10	pcs
6	Masker tanpa Label	148	pcs
II Bahan Baku			
1	Cairan tidak berwarna bahan baku Serum @ 1 ltr	25	jerigen
2	Bahan Baku Lotion @ 5 ltr	19	jerigen
3	Bahan Baku Lotion @ 20 Ltr	4	jerigen
III Paket Siap Kirim			
1	Paket Siap Kirim	12	Dus
IV Kemasan			
1	Botol Kosong	26	Dus
2	Label	1	Dus
V Dokumen			
1	Catatan Penjualan	1	Bendel

- Bahwa, saksi bertugas sebagai pengawas;  
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. MAULANA SAIFUDIN Bin NURYOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dipanggil ke Pengadilan Negeri Kudus karena ada masalah dengan kosmetika Terdakwa;  
- Bahwa, saksi bekerja di rumah Terdakwa;  
- Bahwa, saksi bekerja melabeli yang untuk serum dan aha;  
- Bahwa, saksi tidak tahu kosmetika yang lain dilabeli siapa;  
- Bahwa, karyawan Terdakwa ada 3 (tiga) orang, Terdakwa labeli serum dan aha, 1 admin, dan 1 bagian sticker;  
- Bahwa, saksi diajak Ovi untuk bekerja di kosmetik dulunya sama-sama kerja di sana, setelah saksi kerja di sana selang berapa hari Ovi keluar;  
- Bahwa, saat ini saksi sudah keluar atau berhenti bekerja dengan Terdakwa;  
- Bahwa, bos saksi adalah terdakwa Rivanka;  
- Bahwa, saksi sudah 6 (enam) bulan bekerja sama Terdakwa;  
- Bahwa, Ovi sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan;  
- Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa sudah usaha kosmetik berapa lama;  
- Bahwa, fungsinya aha untuk memutihkan badan;  
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah obat itu bermerek terdaftar atau tidak;  
- Bahwa, dalam satu bulan saksi berhasil mengemas 500 produk kosmetik;  
- Bahwa, saksi tidak tahu penjualannya ke mana;  
- Bahwa, saksi tidak tahu adminnya siapa;  
- Bahwa, benar barang yang disita juga ada masker;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama bekerja di sana ada complain pasien berupa pengiriman barang pecah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pengedaran kosmetiknya ke mana;
- Bahwa, saksi tidak tahu label kosmetik diproduksi di mana;
- Bahwa, saksi pernah memakai sedikit aha dan dioleskan di satu tangan

saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. TRI NURKHAYATI, S. Farm, Apt., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa, kalau sudah ada ijinnya mesti ada label, nomor registrasi, ada tahun kadaluwarsa yang harus dicantumkan;
- Bahwa, efek samping kosmetik tanpa ijin edar ada namun dalam jangka waktu yang lama karena komposisi atau bahan yang digunakan dalam kosmetik tersebut merupakan bahan yang dilarang untuk dipergunakan sehingga bisa membahayakan bagi kesehatan;
- Bahwa, barang bukti kosmetik yang diperoleh adalah tanpa ijin edar;
- Bahwa, apabila tidak ada ijin edar berarti kandungan dan komposisi dalam kosmetik tidak sesuai;
- Bahwa, beda komposisi atau volume tergantung desain produksinya dan harus mendaftarkan secara berbeda;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Semarang, yaitu:

- Bahwa hasil pengujian dari Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Semarang menyatakan:
- Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.041 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk Bright and Glow Serum hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $1,1 \times 10^7$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi.
- Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.042 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk AHA Whitening Lotion hasil uji Angka Lempeng Total

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds



sebesar  $2,2 \times 10^6$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi.

- Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.043 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk Brightening Body Scrub Cream hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $1,3 \times 10^7$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi.
- Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.044 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk Strawberry Whitening Extra Collagen hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $2,9 \times 10^5$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi ANGKA LEMPENG TOTAL Maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, bila lebih tinggi dari standar tersebut, maka produk tersebut Tidak Memenuhi Syarat. Dari 4 (empat) produk yang diuji di laboratorium, semuanya Tidak Memenuhi Syarat Mutu Angka Lempeng Total, artinya lebih dari  $1,0 \times 10^3$  kol/g. Pengujian Angka Lempeng Total ini digunakan untuk melihat jumlah total mikroba dalam suatu produk / sampel. Adanya mikroorganisme tertentu dalam sediaan kosmetika tidak dikehendaki, karena dapat menyebabkan infeksi kepada konsumen, hal ini disebabkan karena pada umumnya semua sediaan kosmetika langsung kontak kulit konsumen.

Selain itu, adanya mikroorganisme dalam sediaan kosmetika kemungkinan dapat menyebabkan perubahan-perubahan atau kemunduran bahan aktif dari sediaan kosmetika tersebut seperti pada sediaan farmasi lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. WAHYU ALDY YATNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi dahulu merupakan karyawannya Terdakwa tetapi sekarang sudah tidak lagi;
  - Bahwa, saksi menjadi karyawan Terdakwa selama 5 (lima) bulan sejak dari Februari 2022;
  - Bahwa, Terdakwa menjual kosmetik jadi Terdakwa membeli barang mentah kemudian dikemas sendiri dan diberi merek baru;
  - Bahwa, saksi di sana bertugas untuk packing kosmetik;
  - Bahwa, selama saksi bekerja di sana tidak ada konsumen yang complain;
  - Bahwa, dalam seminggu kosmetiknya laku 500 (lima ratus) buah;
  - Bahwa, saksi pernah menggunakan kosmetik itu sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa, kosmetika itu tidak ada efek sampingnya;
  - Bahwa, saksi tidak tahu kalau kosmetik tersebut belum ada BPOMnya;
  - Bahwa, saksi bertugas di bagian packing, jadi untuk barang yang sudah siap tinggal saksi packing saja;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi packing apabila ada order barang yang masuk dan Terdakwa yang memberitahunya;
  - Bahwa, cara packing botol-botol kosmetik itu saksi beri *bubblewrap* sebelum barang masuk ke kardus;
  - Bahwa, saat saksi packing ukurannya kecil;
  - Bahwa, cara pemesanan kosmetik biasanya pembeli akan pesan ke Terdakwa melalui aplikasi shopee atau Tokopedia;
  - Bahwa, ada 2 (dua) karyawan di bagian packing;
  - Bahwa, gajinya sistem Borongan;
  - Bahwa, saksi mengetahui kosmetik Terdakwa tanpa ijin setelah Terdakwa digerebek oleh petugas dari Badan POM;
  - Bahwa, yang bekerja di bagian labeling lebih duluan saudara Saiful, saksi baru bekerja selama 5 (lima) bulan di bagian packing;
  - Bahwa, saksi bekerja saat ada pesanan, saksi diperintah oleh Terdakwa dan saudara Halimah (bagian admin) apabila ada pesanan kosmetik;
  - Bahwa, saksi belajar packing secara otodidak;
  - Bahwa, ada informasi pesanan dari Terdakwa melalui telepon, misalnya, Terdakwa mendapat pesanan 50 (lima puluh) buah lalu saksi diinformasikan untuk segera packing;
  - Bahwa, saksi packing kosmetik jenis serum (untuk pembersih wajah);
  - Bahwa, kosmetik itu tidak ada efeknya karena saksi juga pakai sendiri;
  - Bahwa, saksi sudah keluar bekerja di tempat Terdakwa;
  - Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada ijin produksi di kosmetik Terdakwa;
  - Bahwa, saksi digaji Borongan apabila ada pesanan, perhari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa, saksi tidak setiap hari masuk kerja;
  - Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa masih bekerja sekarang karena saksi tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik PPNS BPOM Semarang terkait masalah mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa pendidikan terakhir adalah SMAN 1 KUDUS, lulus bulan Mei tahun 2022, Terdakwa bekerja membantu meringankan beban orang tua. Mulai kelas 1 SMA Terdakwa sudah memulai usaha reseller, yaitu menjualkan produk kosmetik merek Natura Beauty dan produk TIENS, dan kelas 2 SMA Terdakwa mulai jual pakaian dan jilbab, karena kosmetika kurang diminati karena banyak pesaingnya, kemudian naik kelas 3 Terdakwa masih meneruskan usaha jual baju

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jilbab sampai bulan Mei tahun 2021. Kemudian Terdakwa beralih ke kosmetika lagi, namun untuk Terdakwa pribadi. Pemakaian ini Terdakwa uji coba sampai bulan Juli 2021. Dari hasil percobaan yang Terdakwa pakai sendiri dan hasilnya bagus dan cocok untuk Terdakwa, maka Terdakwa mulai mencoba untuk produksi dalam skala kecil untuk Terdakwa coba berjualan ke teman dekat Terdakwa terlebih dahulu, namun pada bulan Agustus akhir, video Terdakwa mulai viral dan banyak dikenal orang. Maka, di bulan September Terdakwa mencoba memproduksi 500 produk dan bisa habis. Di awal Oktober permintaan menjadi 1100, dan akhir Nopember 2021 penjualan Terdakwa meningkat jadi 2900 buah, kemudian di bulan Desember 2021 Terdakwa bisa menjual produk kosmetik sebanyak 3.300 buah. Saat itu ada pelanggan yang meminta izin BPOM, kemudian Terdakwa meminta Sdr. INTAN (produsen kosmetik yang selama ini Terdakwa pesan), posisi ada di Kota Bogor untuk memproses izin BPOM tersebut. Kemudian dijawab nanti ya, tunggu sampai bulan Agustus tahun 2022, karena mengurus izin BPOM lama. Terdakwa kenal dengan INTAN dari Shoppe Permata cantika;

- Bahwa membuka usaha kosmetik dari bulan Desember tahun 2021, berawal dari membeli serum botol po losan dari Bogor kemudian Terdakwa labeli sendiri dengan nama produk Bright and Glow Serum. Sekira bulan Mei 2022 Terdakwa mulai kegiatan produksi Lotion (mengemas kembali dari kemasan besar ke kemasan kecil) yang dimana bahan baku lotion;

- Bahwa terdakwa pernah membuka konten youtube tentang tutorial penjualan produk kosmetik hingga kemudian terdakwa berusaha mencoba berlatih menjual produk tersebut;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, rumah terdakwa didatangi oleh petugas BPOM Semarang melakukan operasi penertiban dalam rangka penyitaan kosmetika tanpa ijin edar/ Perizinan Berusaha dan/atau tidak memenuhi ketentuan di Mayraorganik atau MYO BEAUTY alamat RT 03 / RW 06, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus milik terdakwa;

- Bahwa saat petugas BPOM Semarang melakukan operasi penertiban, terdakwa masih duduk di bangku sekolah SMA Kelas 3 (tiga);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa melakukan usaha penjualan kepada konsumen, pihak *customer* tidak pernah mengajukan komplain tentang efek samping produk;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa sekarang melakukan usaha kosmetika sesuai dengan arahan dari BPOM dan mematuhi hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- I. Produk Jadi
  1. Bright and Glow Serum : 1 pcs
  2. AHA Whitening Lotion : 1 pcs
  3. Lotion tanpa label : 1 pcs
  4. Brightening Body Scrub Cream: 1 pcs
  5. Strawberry Whitening Extra Collagen: 1 pcs
  6. Masker tanpa Label : 1 pcs
- II. Bahan Baku
  1. Cairan tidak berwarna bahan baku Serum @ 1 ltr: 1 Jerigen
  2. Bahan baku lotion @ 5 ltr : 1 Jerigen
  3. Bahan baku lotion @ 20 ltr : 1 Jerigen
- III. Paket siap kirim
  1. Paket siap kirim: 1 dus
- IV. Kemasan
  1. Botol Kosong : 1 dus
  2. Label : 1 dus
- V. Dokumen
  1. Catatan penjualan : 1 bendel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang sekaligus akan Majelis pertimbangan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif atau pilihan, sehingga berdasarkan proses pembuktian di persidangan, Majelis akan menguraikan dakwaan yang terbukti di persidangan, yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Setiap Orang':

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'setiap orang' adalah manusia penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang bernama RIVANKA AULIA MERCYLINDA yang membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan sudah dewasa sehingga mampu mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Setiap Orang' terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Dengan Sengaja':

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat dan keinginan dari terdakwa untuk melakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Pengawas Farmasi dan Makanan BBPOM di Semarang, bersama dengan Penyidik PNS BBPOM dan Petugas dari Polda Jawa Tengah, berdasarkan surat Tugas dari Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor : No : PD.03.02.13A.13A3.01.22.080 tanggal 20 Juni 2022, melakukan kegiatan pengawasan rutin terhadap produksi dan atau distribusi sediaan farmasi berupa kosmetika tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki Perizinan Berusaha pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022. Sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya para petugas melakukan pemeriksaan suatu tempat produksi bernama *Mayraorganik* atau *MYO BEAUTY* yang diduga tempat produksi dan atau distribusi kosmetika yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki Perizinan Berusaha alamat RT 03 / RW 06, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus, provinsi Jawa Tengah. Adapun pemilik Mayraorganik atau MYO BEAUTY yaitu terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO. Pada saat pemeriksaan, ditemukan produk kosmetika tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki Perizinan Berusaha. Bahwa pada saat pemeriksaan, petugas menemukan sediaan farmasi berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetika tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan/ atau tidak memiliki Perizinan Berusaha, bahan baku, kemasan, serta dokumen, sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	
I. <b>Produk Jadi</b>			
1	Bright and Glow Serum	954	pcs
2	AHA Whitening Lotion	679	pcs
		116	
3	Lotion tanpa label	0	pcs
	Brightening Body Scrub		
4	Cream	54	pcs
	Strawberry Whitening Extra		
5	Collagen	10	pcs
6	Masker tanpa Label	148	pcs
II <b>Bahan Baku</b>			
	Cairan tidak berwarna bahan		jerige
1	baku Serum @ 1 ltr	25	n
			jerige
2	Bahan Baku Lotion @ 5 ltr	19	n
			jerige
3	Bahan Baku Lotion @ 20 Ltr	4	n
III <b>Paket Siap Kirim</b>			
1	Paket Siap Kirim	12	Dus
IV <b>Kemasan</b>			
1	Botol Kosong	26	Dus
2	Label	1	Dus
V <b>Dokumen</b>			
			Bend
1	Catatan Penjualan	1	el

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Juni 2022, petugas melakukan pengujian sampel produk yang disampling dari rumah atau gudang atau tempat produksi Mayraorganik atau MYO BEAUTY milik terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO alamat RT 03 / RW 06, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus. Ternyata setelah dilakukan uji laboratorium, hasilnya Tidak Memenuhi Syarat mutu keamanan mikrobiologi. Kemudian dilakukan rapat gelar kasus, dan dilaporkan ke penyidik pada tanggal 20 Juni 2022, sehingga terbitlah Surat Perintah Penyidikan. Bahwa cara menentukan bahwa Kosmetika tersebut Tanpa Ijin Edar (TIE) yaitu dengan melihat label / kemasan obat tradisional, apakah ada nomor registrasi pendaftaran berupa Nomor Ijin Edar kemudian melihat atau

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikannya di website Badan POM, yaitu [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) atau ke Google Playstore dan download CEK BPOM atau BPOM Mobile. Jika tidak tercantum, maka produk tersebut tidak terdapat atau belum memiliki izin edar. Bahwa produk kosmetika yang disita dari rumah atau gudang atau tempat produksi Mayraorganik atau MYO BEAUTY milik terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO, setelah dilakukan pengamatan fisik /label, bahwa kosmetika tersebut tanpa izin edar.

- Bahwa bahaya dari kosmetik yang tidak memenuhi syarat mutu mikrobiologis adalah karena kualitas mikrobiologis sangat penting, di mana keberadaan mikroba dalam sediaan kosmetik tidak saja dapat merusak sediaan namun yang paling penting adalah beberapa di antara mikroba bersifat patogen sehingga dapat menimbulkan infeksi. Untuk produk milik terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO hasil uji lab menunjukkan bahwa kosmetika yang dijual tidak memenuhi syarat mutu produk dalam hal syarat mikrobiologis dan juga merupakan produk kosmetik tanpa izin edar.
- Bahwa hasil pengujian dari Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Semarang menyatakan:
  - Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.041 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk Bright and Glow Serum hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $1,1 \times 10^7$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi.
  - Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.042 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk AHA Whitening Lotion hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $2,2 \times 10^6$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi.
  - Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.043 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk Brightening Body Scrub Cream hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $1,3 \times 10^7$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi
  - Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.044 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk Strawberry Whitening Extra Collagen hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $2,9 \times 10^5$  kol/g, adapun

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi\_ANGKA LEMPENG TOTAL Maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, bila lebih tinggi dari standar tersebut, maka produk tersebut Tidak Memenuhi Syarat. Dari 4 (empat) produk yang diuji di laboratorium, semuanya Tidak Memenuhi Syarat Mutu Angka Lempeng Total, artinya lebih dari  $1,0 \times 10^3$  kol/g. Pengujian Angka Lempeng Total ini digunakan untuk melihat jumlah total mikroba dalam suatu produk / sampel. Adanya mikroorganisme tertentu dalam sediaan kosmetika tidak dikehendaki, karena dapat menyebabkan infeksi kepada konsumen, hal ini disebabkan karena pada umumnya semua sediaan kosmetika langsung kontak kulit konsumen.

Selain itu, adanya mikroorganisme dalam sediaan kosmetika kemungkinan dapat menyebabkan perubahan-perubahan atau kemunduran bahan aktif dari sediaan kosmetika tersebut seperti pada sediaan farmasi lainnya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'dengan sengaja' terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak harus perlu terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 1 ayat (4) menyebutkan *Sediaan Farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika

Menimbang, bahwa menurut PP no. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi yang dimaksud dengan:

- Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat Kesehatan.
- peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.
- Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah,



membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat Kesehatan untuk selanjutnya disalurkan atau diserahkan kepada orang lain baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa petugas Pengawas Farmasi dan Makanan BBPOM di Semarang, bersama dengan Penyidik PNS BBPOM dan Petugas dari Polda Jawa Tengah, berdasarkan surat Tugas dari Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor : No : PD.03.02.13A.13A3.01.22.080 tanggal 20 Juni 2022, melakukan kegiatan pengawasan rutin terhadap produksi dan atau distribusi sediaan farmasi berupa kosmetika tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki Perizinan Berusaha pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022. Sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya para petugas melakukan pemeriksaan suatu tempat produksi bernama Mayraorganik atau MYO BEAUTY yang diduga tempat produksi dan atau distribusi kosmetika yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki Perizinan Berusaha alamat RT 03 / RW 06, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus, provinsi Jawa Tengah. Adapun pemilik Mayraorganik atau MYO BEAUTY yaitu terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO. Pada saat pemeriksaan, ditemukan produk kosmetika tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki Perizinan Berusaha. Bahwa pada saat pemeriksaan, petugas menemukan sediaan farmasi berupa kosmetika tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan/ atau tidak memiliki Perizinan Berusaha, bahan baku, kemasan, serta dokumen, sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah
----	-------------	--------

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds





<b>I. Produk Jadi</b>			
1	Bright and Glow Serum	954	pcs
2	AHA Whitening Lotion	679	pcs
3	Lotion tanpa label	116	pcs
	Brightening Body Scrub	0	
4	Cream	54	pcs
5	Strawberry Whitening Extra	10	pcs
	Collagen		
6	Masker tanpa Label	148	pcs
<b>II Bahan Baku</b>			
1	Cairan tidak berwarna bahan baku Serum @ 1 ltr	25	jerig en
	Bahan Baku Lotion @ 5 ltr	19	jerig en
3	Bahan Baku Lotion @ 20 Ltr	4	jerig en
<b>III Paket Siap Kirim</b>			
1	Paket Siap Kirim	12	Dus
<b>IV Kemasan</b>			
1	Botol Kosong	26	Dus
2	Label	1	Dus
<b>V Dokumen</b>			
1	Catatan Penjualan	1	Bend el

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Juni 2022, petugas melakukan pengujian sampel produk yang disampling dari rumah atau gudang atau tempat produksi Mayraorganik atau MYO BEAUTY milik terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO alamat RT 03 / RW 06, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus. Ternyata setelah dilakukan uji laboratorium, hasilnya Tidak Memenuhi Syarat mutu keamanan mikrobiologi. Kemudian dilakukan rapat gelar kasus, dan dilaporkan ke penyidik pada tanggal 20 Juni 2022, sehingga terbitlah Surat Perintah Penyidikan. Bahwa cara menentukan bahwa Kosmetika tersebut Tanpa Ijin Edar (TIE) yaitu dengan melihat label / kemasan obat tradisional, apakah ada nomor registrasi pendaftaran berupa Nomor Ijin Edar kemudian melihat atau menyesuaikannya di website Badan POM, yaitu [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) atau ke Google Playstore dan download CEK BPOM atau BPOM Mobile. Jika tidak tercantum,



maka produk tersebut tidak terdapat atau belum memiliki ijin edar. Bahwa produk kosmetika yang disita dari rumah atau gudang atau tempat produksi Mayraorganik atau MYO BEAUTY milik terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO, setelah dilakukan pengamatan fisik /label, bahwa kosmetika tersebut tanpa ijin edar.

- Bahwa bahaya dari kosmetik yang tidak memenuhi syarat mutu mikrobiologis adalah karena kualitas mikrobiologis sangat penting, di mana keberadaan mikroba dalam sediaan kosmetik tidak saja dapat merusak sediaan namun yang paling penting adalah beberapa di antara mikroba bersifat patogen sehingga dapat menimbulkan infeksi. Untuk produk milik terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA binti SUDARMONO hasil uji lab menunjukkan bahwa kosmetika yang dijual tidak memenuhi syarat mutu produk dalam hal syarat mikrobiologis dan juga merupakan produk kosmetik tanpa ijin edar.

- Bahwa hasil pengujian dari Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Semarang menyatakan:

- Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.041 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk Bright and Glow Serum hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $1,1 \times 10^7$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi.
- Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.042 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk AHA Whitening Lotion hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $2,2 \times 10^6$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi.
- Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.043 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk Brightening Body Scrub Cream hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $1,3 \times 10^7$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times 10^3$  kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi
- Nomor: PP.01.01.13A.13A1.07.22.M.DK.044 tanggal 18 Juli 2022 untuk sampel kosmetik merk Strawberry Whitening Extra Collagen hasil uji Angka Lempeng Total sebesar  $2,9 \times 10^5$  kol/g, adapun syaratnya maks  $1,0 \times$

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds



10<sup>3</sup> kol/g, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Mutu Mikrobiologi ANGKA LEMPENG TOTAL Maks 1,0 x 10<sup>3</sup> kol/g, bila lebih tinggi dari standar tersebut, maka produk tersebut Tidak Memenuhi Syarat. Dari 4 (empat) produk yang diuji di laboratorium, semuanya Tidak Memenuhi Syarat Mutu Angka Lempeng Total, artinya lebih dari 1,0 x 10<sup>3</sup> kol/g. Pengujian Angka Lempeng Total ini digunakan untuk melihat jumlah total mikroba dalam suatu produk / sampel. Adanya mikroorganisme tertentu dalam sediaan kosmetika tidak dikehendaki, karena dapat menyebabkan infeksi kepada konsumen, hal ini disebabkan karena pada umumnya semua sediaan kosmetika langsung kontak kulit konsumen.

Selain itu, adanya mikroorganisme dalam sediaan kosmetika kemungkinan dapat menyebabkan perubahan-perubahan atau kemunduran bahan aktif dari sediaan kosmetika tersebut seperti pada sediaan farmasi lainnya

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara dan denda yang apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, masih muda serta ingin melanjutkan pendidikan tinggi, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi, maka patutlah Terdakwa agar dihukum pidana bersyarat, yaitu agar pidana penjara yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali apabila dalam jangka waktu masa percobaan yang diberikan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana tersebut atau melakukan tindak pidana lainnya sesuai Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang berkaitan dengan kosmetika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain yang menggunakannya dalam jangka waktu yang lama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikan tinggi;
- Saat dilakukan penindakan oleh penyidik PPNS Balai POM Semarang,

Terdakwa masih duduk di bangku sekolah menengah atas kelas III SMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA Binti SUDARMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: "MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIVANKA AULIA MERCYLINDA Binti SUDARMONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pr
- oduk Jadi
1. Bright and Glow Serum: 1 pcs
  2. AHA Whitening Lotion : 1 pcs
  3. Lotion tanpa label : 1 pcs
  4. Brightening Body Scrub Cream : 1 pcs
  5. Strawberry Whitening Extra Collagen: 1 pcs
  6. Masker tanpa Label : 1 pcs
- II. Bahan Baku
1. Cairan tidak berwarna bahan baku Serum @ 1 ltr: 1
- Jerigen
2. Bahan baku lotion @ 5 ltr: 1 Jerigen
  3. Bahan baku lotion @ 20 ltr: 1 Jerigen
- III. Paket siap kirim
1. Paket siap kirim: 1 dus
- IV. Kemasan
1. Botol Kosong : 1 dus
  2. Label : 1 dus
- V. Do
- kumen

1. Catatan penjualan : 1 bendel

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Hajar Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., Dewantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulistiana Budi S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Bagus Ahmad, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ziyad, S.H., M.H.

Hajar Widiyanto, S.H., M.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)